



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 233 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM REKRUTMEN DEWAN HAKIM PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN  
KE XXVIII TAHUN 2020 DI PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXVIII Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat, perlu direkrut Dewan Hakim yang berkompeten, profesional, dan berintegritas;
  - b. bahwa untuk merekrut Dewan Hakim yang berkompeten, profesional, dan berintegritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan tim rekrutmen;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim Rekrutmen Dewan Hakim pada Musabaqah Tilawatil Quran ke XXVIII Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  3. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIM REKRUTMEN DEWAN HAKIM PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE XXVIII TAHUN 2020 DI PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU : Menetapkan Tim Rekrutmen Dewan Hakim pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXVIII Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Tim Rekrutmen, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Rekrutmen mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. menyusun jadwal rekrutmen calon dewan hakim;
  2. menyusun kriteria penilaian rekrutmen dewan hakim;
  3. menginventarisir nama-nama calon dewan hakim;
  4. menyampaikan surat permohonan kesediaan rekrutmen kepada calon dewan hakim;
  5. melaksanakan penilaian terhadap calon dewan hakim;
  6. menyusun nama-nama calon dewan hakim yang lolos penilaian;
  7. membuat berita acara hasil penilaian calon dewan hakim;
  8. mengajukan nama-nama calon dewan hakim kepada Menteri Agama untuk ditetapkan sebagai dewan hakim MTQ; dan
  9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Rekrutmen kepada Menteri Agama paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan rekrutmen berakhir.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 233 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM REKRUTMEN DEWAN HAKIM PADA MUSABAQAH  
TILAWATIL QUR'AN KE XXVIII TAHUN 2020  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Susunan Personalialia Tim Rekrutmen:

- Pengarah : Menteri Agama
- Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- Ketua : Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. (Imam Besar Masjid Istiqlal)
- Wakil Ketua : Letjen TNI (Purn) Suaedy Marasabessy (Staf Khusus Menteri Agama)
- Sekretaris : Prof. Dr. H. Oman Fathurrahman, M. Hum.
- Anggota : 1. Dr. H. Mukhlis A. Hanafi, M.A. (Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an)  
2. KH. Nasrullah Jamaluddin, L.C. (Pakar Al Qur'an)  
3. Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si. (Direktur Pasca Sarjana PTIQ)  
4. Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum. (Dosen UIN Jakarta)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI